



FISH
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA



FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PANCASILA

IMPLEMENTATION OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PANCASILA
TENTANG
KULIAH TAMU
“KOMUNIKASI ORGANISASI”

No. : 181/MOU/FISH.Univet.Btr/XII/2023
No. : 525 /IA/FIKOM/UP/XII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (21/12/2023) bertempat di kedudukan masing-masing Pihak, dibuat dan ditandatangani *Implementation of Agreement* oleh dan antara:

- 1. Dr. Betty Gama, M.Si** : Wakil Dekan I, dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Muhamad Rosit, M.Si** : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (FIKOM UP) yang berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pelaksanaan kerjasama dari Perjanjian Kerjasama Nomor 268 /D/FIKOM/UP/VII/2023 dan 164/A3/FISH.Univet.Btr/VII/2023 melalui kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa.

Pasal 1
JENIS KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Program Kuliah Tamu bersama yang menghasilkan *output* kegiatan yang dihadiri oleh ahli sebagai narasumber.

- (2) **Tujuan** *Implementation of Agreement* ini untuk terlaksananya Program Kuliah Tamu bersama yang menghasilkan yang dihadiri oleh ahli sebagai narasumber.

Pasal 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila secara Online Via Zoom Meeting.
- (2) Program Kuliah Tamu diikuti oleh Mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan Narasumber dari **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pelaksanaan penelitian.

Pasal 3

PESERTA

- (1) Narasumber Program Kuliah Tamu berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara
- (2) Narasumber Program Kuliah Tamu bersama ini menghasilkan Output atas kegiatan tersebut berupa :

No	Nama Narasumber dan Moderator	Output Program Kuliah Tamu
1	<p>A. Dr. Joko Suryono, M.Si sebagai Narasumber</p> <p>(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Bangun Nusantara);</p> <p>B. Nastiti Enggar sebagai Moderator</p> <p>(Mahasiswa Aktif dengan NPM: 7022210191 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila)</p>	<p>Judul :</p> <p>Peran Pemberdayaan Humas dalam Menciptakan Iklim Organisasi</p>

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) *Implementation of Agreement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

Pasal 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Implementation of Agreement ini bertujuan untuk untuk menyelenggarakan kegiatan dalam memenuhi persyaratan Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi Indonesia pada kriteria Indikator Kerja Utama (IKU) 3 dan 6.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Agreement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *addendum* yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Agreement* ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Agreement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Implementation of Agreement ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Wakil Dekan I

**Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Veteran Bangun Nusantara**

PIHAK KEDUA

Wakil Dekan I

**Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Pancasila**



Dr. Betty Gama, M.Si.

Muhamad Rosit, M.Si.